



Tanggungjawab Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Data Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Risiko Kebocoran Data

Irfana¹, Hedwig Mau², Tri Agus S³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

E-mail: dr.irfana.bali@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-20 Keywords: <i>Informed Consent; Data Breach; Bpjs Kesehatan; Legal Liability; Personal Data Protection.</i>	The fundamental principle governing the disclosure of medical data requires the patient's written consent (informed consent), except under narrowly defined circumstances such as legal obligations or public safety interests. Absent such a basis, any disclosure of information by the BPJS Kesehatan to external parties is unlawful both legally and ethically. The disclosure of medical confidentiality to private insurance entities is permissible only with the patient's explicit consent or pursuant to a clear and lawful statutory mandate. Medical ethics underscores that confidentiality constitutes a paramount moral duty, which may only be overridden by a superior and legitimate legal obligation. In cases where patients suffer harm, BPJS Kesehatan may be held legally liable, and patients are entitled to seek damages and lodge complaints with competent authorities such as the National Human Rights Commission (Komnas HAM), the Ministry of Health, or through judicial proceedings. The right to privacy must be safeguarded, including within healthcare services, as enshrined in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, which mandates transparent, equitable, and secure data management practices. Legal protection of BPJS Kesehatan participants against data breaches constitutes an absolute obligation under the prevailing laws and regulations of Indonesia.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-20 Kata kunci: <i>Informed Consent; Kebocoran Data; Bpjs Kesehatan; Tanggung Jawab Hukum; Perlindungan Data Pribadi.</i>	Prinsip dasar pengungkapan data medis mensyaratkan adanya persetujuan tertulis pasien (informed consent), kecuali pada kondisi terbatas seperti kepentingan hukum atau keselamatan publik. Tanpa dasar tersebut, pembukaan informasi oleh BPJS Kesehatan kepada pihak luar tidak sah secara hukum maupun etika. Pengungkapan rahasia medis kepada pihak asuransi swasta hanya dapat dilakukan dengan persetujuan eksplisit pasien atau berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan sah. Etika kedokteran menegaskan bahwa konfidensialitas merupakan kewajiban moral utama yang hanya dapat dikesampingkan jika terdapat kewajiban hukum yang lebih besar. Dalam kasus yang merugikan pasien, BPJS Kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, serta pasien berhak menuntut ganti rugi dan mengajukan pengaduan kepada otoritas berwenang seperti Komnas HAM, Kementerian Kesehatan, atau melalui jalur pengadilan. Hak atas privasi wajib dilindungi, termasuk dalam layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengharuskan pengelolaan data secara transparan, adil, dan aman. Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan dari kebocoran data merupakan kewajiban mutlak sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi layanan kesehatan, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang membutuhkan landasan hukum yang kuat. Hak atas privasi wajib dijaga, termasuk dalam layanan kesehatan. Perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan pengelolaan data secara transparan, adil, dan aman dari penyalahgunaan. Meski begitu, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk di lingkungan BPJS Kesehatan.

Indonesia mengatur tentang perlindungan data pribadi tersebut di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Aturan inilah yang menjadi dasar dalam perlindungan data pribadi yang merupakan privasi dan menjadi hak asasi manusia.

Kasus kebocoran data tersebut terdapat di Indonesia yakni kasus kebocoran data pribadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang terjadi pada bulan Mei tahun 2021, dimana data pribadi pengguna BPJS Kesehatan sebanyak 279 juta data pribadi bocor dan diperjualbelikan di forum Raid Forums (darkweb) oleh pihak ketiga. Data pribadi yang diperjualbelikan terdiri dari nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang merupakan data yang dikelola oleh BPJS, kebocoran data tersebut terungkap setelah “Kotz” bertindak sebagai pembeli dan penjual data pribadi (reseller) menawarkannya di forum tersebut, “Kotz” mengklaim memiliki 279 juta data identitas warga negara Indonesia dengan menunjukkan contoh kurang lebih 100.000 data.

Masih di tahun 2021, BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data peserta JKN yang dijual di forum daring, menunjukkan lemahnya sistem pengamanan data pribadi. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hukum bagi data peserta yang belum optimal. Sebagai badan hukum publik, BPJS memikul tanggung jawab hukum yang dapat mencakup aspek administratif, perdata, hingga pidana jika terbukti lalai. Namun, regulasi teknis terkait tanggung jawab hukum atas kebocoran data dalam sistem jaminan sosial masih belum diatur secara rinci dalam hukum nasional.

Berdasarkan hasil penulsuran peneliti, maka didapatkan penelitian yang serupa tetapi memiliki beberapa perbedaan antara lain Wahyudi, dengan judul Tesis, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Swasta Kota Pekanbaru. Kemudian Albertus Fredi Susanto, dengan judul Tesis, Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Melalui Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Klinik Perusahaan. Selanjutnya penelitian oleh Astrio Merdian Putro, dengan judul Tesis, “Pertanggungjawaban Dokter Kepada Pasien Korban Kelalaian Medik Dalam Prespektif Hukum Perdata

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai tanggung jawab hukum BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan medis pesertanya.

Prinsip dasar dalam pengungkapan data medis adalah adanya persetujuan tertulis pasien (informed consent) kecuali untuk kondisi yang sangat terbatas (misalnya untuk kepentingan

hukum atau keselamatan publik). Tanpa dasar ini, pembukaan informasi oleh BPJS kepada pihak luar tidak sah secara hukum maupun etika. Etika kedokteran menegaskan bahwa konfidensialitas adalah kewajiban moral utama, yang hanya bisa dilampaui jika terdapat kewajiban yang lebih besar dan sah. Dalam kasus yang merugikan pasien, BPJS dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, dan pasien berhak menuntut ganti rugi serta mengadukan kasus ini ke otoritas yang berwenang seperti Komnas HAM, Kementerian Kesehatan, atau bahkan menempuh jalur pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Selain itu penelitian akan menggunakan Preskriptif analisis yaitu dengan memproyeksikan sejauh mana tanggung jawab BPJS terhadap keamanan data pesertanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum BPJS Dalam Pengelolaan Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memiliki akses terhadap data pribadi peserta yang sangat sensitif, termasuk informasi identitas, riwayat penyakit, rekam medis, hingga data sosial dan ekonomi. Data tersebut bukan hanya menjadi instrumen teknis penyelenggaraan layanan, melainkan juga merupakan hak privat yang harus dilindungi secara ketat sesuai dengan prinsip hukum dan etika.

Dalam konteks hukum, pengelolaan data peserta JKN bukan semata-mata kewenangan administratif, melainkan juga merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada BPJS Kesehatan sebagai badan publik. Data yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh BPJS tidak dapat diperlakukan sebagai informasi terbuka, karena mengandung unsur kerahasiaan dan potensi dampak signifikan terhadap hak-hak peserta jika disalahgunakan atau dibocorkan.

Teori tanggung jawab hukum menjadi pendekatan yang tepat dalam menganalisis kewajiban BPJS Kesehatan atas perlindungan dan pengelolaan data peserta. Menurut teori ini, setiap pelaku hukum (termasuk badan publik) yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, harus bertanggung jawab secara hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Dalam hal ini, BPJS wajib bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan, kebocoran, atau kelalaian dalam pengelolaan data pribadi peserta.

Tanggung jawab hukum BPJS juga berakar dari asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan lembaga publik didasarkan pada hukum. UU Nomor 24 Tahun 2011 secara eksplisit menyatakan bahwa BPJS harus menjaga dan melindungi kerahasiaan data peserta. Ketentuan ini diperkuat oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), yang mengklasifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi sensitif dan mewajibkan pengendali data, seperti BPJS, untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Tanggung jawab hukum BPJS juga bisa ditinjau dari segi tanggung jawab administratif. Jika BPJS melanggar standar prosedural dan ketentuan internal dalam mengelola data peserta, lembaga ini dapat dikenai sanksi administratif oleh otoritas pengawas, seperti teguran, perintah perbaikan, atau denda administratif. Sanksi ini bersifat korektif dan bertujuan agar BPJS memperbaiki sistem perlindungan datanya demi menghindari kerugian lebih lanjut.

Di sisi lain, jika terjadi kerugian nyata yang dialami peserta akibat kelalaian atau pelanggaran BPJS misalnya data medis tersebar dan menyebabkan peserta ditolak asuransi swasta maka BPJS dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, tindakan BPJS yang membocorkan atau gagal melindungi data peserta bisa dikategorikan sebagai *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Lebih jauh lagi, apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam pengelolaan data oleh oknum di dalam BPJS, maka pertanggungjawaban pidana pun dapat dikenakan. Undang-Undang PDP mengatur bahwa pelaku pengendali data yang melanggar prinsip pengolahan data pribadi dengan akibat yang serius dapat dijatuhi

hukuman pidana. Oleh karena itu, BPJS juga berkewajiban membangun sistem pengawasan internal yang ketat untuk mencegah pelanggaran tersebut.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, terdapat tiga bentuk tanggung jawab utama: moral, administratif, dan yuridis (perdata/pidana). BPJS harus memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan peserta sebagai pemegang amanah pelayanan publik. Sementara dari sisi administratif, BPJS wajib mengikuti standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam regulasi. Dan dari sisi yuridis, BPJS tidak bisa lepas dari konsekuensi hukum jika terbukti lalai atau melanggar hukum. Kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian dari tanggung jawab hukum. Dalam mengelola data peserta, BPJS harus memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. Peserta memiliki hak untuk mengetahui dan menyetujui penggunaan data pribadinya, serta berhak menolak apabila data tersebut digunakan untuk kepentingan lain di luar pelayanan JKN.

Selain itu, BPJS juga harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi peserta yang merasa dirugikan. Mekanisme ini harus disertai dengan prosedur penanganan keluhan yang cepat, adil, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dalam teori tanggung jawab, yaitu adanya jalan pemulihan yang tersedia bagi korban pelanggaran. Implikasi dari pelanggaran tanggung jawab hukum BPJS sangat besar, tidak hanya terhadap individu peserta, tetapi juga terhadap kepercayaan publik secara keseluruhan. Dalam era digitalisasi layanan kesehatan, jaminan perlindungan data menjadi salah satu tolok ukur legitimasi dan profesionalitas penyelenggara layanan. Jika BPJS gagal menunjukkan tanggung jawabnya, maka akan terjadi erosi kepercayaan yang berdampak sistemik terhadap efektivitas program JKN.

Karena itu, penting bagi BPJS untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam bidang keamanan siber dan manajemen data. Investasi dalam sistem teknologi informasi yang andal dan pelatihan personel tentang privasi data merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab hukum institusional. Selain itu, kerja sama dengan otoritas pelindungan data, seperti Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi, juga penting untuk memastikan bahwa BPJS tunduk pada audit dan evaluasi berkala. Pendekatan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang

menjadi pilar utama dari teori tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum BPJS dalam pengelolaan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional merupakan suatu kewajiban yang multidimensional. Ia tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga dituntut oleh asas moral, prinsip etika publik, dan ekspektasi masyarakat. Teori tanggung jawab hukum memberikan landasan kuat bahwa setiap pelanggaran atas data pribadi peserta bukan hanya soal teknis, tetapi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial wajib menjaga integritas sistemnya, menghormati hak-hak peserta, serta siap bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum. Komitmen ini akan memperkuat pelaksanaan prinsip negara hukum dan menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap peserta JKN

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai tanggung jawab hukum BPJS dalam pengelolaan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat disimpulkan bahwa BPJS memikul kewajiban hukum yang sangat penting dalam menjamin kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data pribadi peserta secara etis dan sesuai ketentuan hukum. Tanggung jawab hukum BPJS dapat dianalisis melalui pendekatan teori tanggung jawab hukum yang mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Dalam konteks administratif, BPJS wajib mengikuti standar dan prosedur perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kegagalan memenuhi standar ini dapat berakibat pada sanksi administratif dari otoritas pengawas.

Dari sisi perdata, apabila kelalaian BPJS dalam mengelola data pribadi mengakibatkan kerugian bagi peserta, maka BPJS dapat digugat untuk memberikan ganti rugi berdasarkan asas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sementara dari sisi pidana, jika kebocoran atau penyalahgunaan data dilakukan secara sengaja oleh pihak internal atau bekerja sama dengan pihak luar, maka

BPJS dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU PDP

Selain itu, tanggung jawab BPJS juga bersifat moral dan etis, yaitu menjaga amanah yang diberikan oleh peserta JKN untuk melindungi privasi mereka. Peserta berhak atas informasi, transparansi, persetujuan penggunaan data, serta akses terhadap mekanisme pengaduan apabila merasa dirugikan. Komitmen terhadap perlindungan data tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan bagi legitimasi operasional BPJS di mata publik

B. Saran

1. Untuk pengembangan keilmuan dan penguatan sistem perlindungan data di sektor jaminan sosial, disarankan agar penelitian lebih lanjut difokuskan pada efektivitas implementasi regulasi perlindungan data pribadi oleh BPJS Kesehatan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini dapat menggali secara empiris sejauh mana kepatuhan BPJS dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan distribusi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Diharapkan kedepannya agar mengembangkan keilmuan dan penguatan sistem perlindungan data di sektor jaminan sosial, disarankan agar penelitian lebih lanjut difokuskan pada efektivitas implementasi regulasi perlindungan data pribadi oleh BPJS Kesehatan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini dapat menggali secara empiris sejauh mana kepatuhan BPJS dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan distribusi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

DAFTAR RUJUKAN

Albertus Fredi Susanto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Melalui Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Klinik Perusahaan, (Semarang : Tesis Universitas Katolik Soegijapranata, 2014)

- Astrio Merdian Putro, Pertanggungjawaban Dokter Kepada Pasien Korban Kelalaian Medik Dalam Prespektif Hukum Perdata, (Malang : Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2025)
- Arini Meronica, Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien, (Lampung : Tesis Universitas Lampung, 2023)
- Aulia Naslah Mahira, "Perlindungan Hukum terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan Pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 10, Desember (2021), hlm. 112-132
- B.J. Nasution, Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter), Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- L.A. Munir, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, April-Juni (2022), hlm. 253-266.
- One Maulida & Hari Utomo, "Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Prespektif Hukum Pidana", *Indonesia Journal of Law and Justice*, Vol 1, No 2, Desember (2024), hlm.
- Putra Soeparta, Eika dan Hukum di Bidang Kesehatan, Surabaya : Airlangga University Press, 2006
- Sadillah Ahmad, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital". *The Juris*, Vol. 9, No. 1, Januari (2025), hlm. 15-23.
<https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1307>
- Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Toni Sitanggang, Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2019
- Y. Pratama, "Analisis Kebocoran Data BPJS Kesehatan dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, Desember (2021), hlm. 207-225.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2789>